

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Perbankan Syariah

Pada dasarnya bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Pada sistem perbankan di Indonesia sistem operasional perbankan memiliki 2 sistem, yaitu bank konvensional dan Bank Syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebuah prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Tidak hanya itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Sistem perbankan syariah memiliki karakteristik yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu masyarakat dan bank, serta mengutamakan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang

kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (Bank Indonesia, 2013)

Bila tidak ditelusuri lebih dalam sepiantas maka bagi masyarakat umum menabung pada bank konvensional maupun Bank Syariah hampir sama atau tidak memiliki perbedaan. Dan jika ditelusuri lebih dalam sesungguhnya terdapat perbandingan sistem perbankan antara bank konvensional dan Bank Syariah, yaitu : (Santi, 2015)

Tabel 1.1.1 Perbedaan Sistem Perbankan

	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
PERANAN	Pengusaha dan Pemodal	Peminjam dan Pemberi Pinjaman
SIMPANAN	Bagi hasil investasi	Berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan
PEMBIAYAAN	Jual - beli investasi	Kredit/pinjaman berdasarkan imbalan bunga

Sumber : Santi (2015)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan sistem perbankan syariah lebih mengedepankan syariah (hukum) Islam dengan menggunakan sistem investasi untuk menghindari riba dibandingkan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Berikut adalah pertumbuhan pada bank umum syariah pada laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK, yaitu :

Tabel 1.1.2 Pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017
Jumlah Bank Umum Syariah	12	13	13
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.817
Total Asset (Rp. Miliar)	213.423	254.184	288.027
Pertumbuhan Aset	4,13%	19,10%	13,31%

Bersambung

Tabel Sambungan

Dana Pihak Ketiga (Rp. Miliar)	174.895	206.407	334.719
Return On Asset (ROA)	0,49	0,63	0,63

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah oleh OJK

Pada tabel diatas, terlihat pertumbuhan perbankan syariah terutama pada ROA hanya terjadi peningkatan pada tahun 2015 ke 2016 saja. Tidak hanya melihat pertumbuhan pada bank umum syariah saja, berikut adalah besaran penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia (disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain) :

**Tabel 1.1.3 Penyaluran Dana CSR
Bank Umum Syariah di Indonesia**

BANK UMUM SYARIAH	2015	2016	2017	Rata-rata Penyaluran dana CSR BUS tahun 2015 hingga tahun 2017
1. Bank BNI Syariah	12,781,418	18,621,614	11,759,666	14,387,566
2. Bank Mega Syariah	740,100	230,275	3,547,646	1,506,007
3. Bank Muamalat	17,289,550	2,373,604	11,428,140	10,363,765
4. Bank Mandiri Syariah	31,280,000	36,990,033	21,349,000	29,873,011
5. Bank BCA Syariah	390,489	411,000	439,433	413,641
6. Bank BRI Syariah	1,374,468	1,724,626	2,308,391	1,802,495
7. Bank BJB Syariah	181,000	298,180	385,738	288,306
8. Bank Panin Syariah	114,947	927,197	570,750	537,631
9. Bank Syariah Bukopin	642,012	597,702	701,846	647,187
10. Bank Victoria Syariah	291,042	244,406	419,722	318,390
11. Maybank Syariah	60,000	38,212	186,795	95,002
12. Bank BTPN Syariah	167,000	97,000	224,000	162,667
Total Penyaluran Dana CSR Setiap Tahun	65,312,026	62,553,850	53,321,126	

Sumber : Laporan Tahunan Bank Umum Syariah

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa total penyaluran dana CSR setiap tahun dari 12 Bank Umum Syariah mengalami penurunan, dan nilai rata-rata tertinggi penyaluran dana CSR dari tahun 2015 hingga 2017 adalah sebesar Rp, 14.387.556.000. (Empat belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) oleh Bank BNI Syariah. Sedangkan, rata-rata terendah diraih oleh Bank Maybank Syariah sebesar Rp. 95.002.000. (Sembilan puluh lima juta dua ribu rupiah).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang terbilang lambat beberapa tahun terakhir yang diperkirakan karena sistem perbankan syariah yang masih dominan pada sistem murabahah dan dana pihak ketiga melalui deposito, yang mengakibatkan perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional. (Sindonews.com, 3 Mei 2018).

Akademisi ekonomi syariah dari UIN Sunan Gunung Djati Harry Maksu mengatakan, *market share* perbankan syariah di Indonesia saat ini masih berada di 5% dari total pemilik akun perbankan. Pencapaian tersebut sangat berbeda dengan di Malaysia dimana *market share* perbankan syariahnya telah mencapai lebih dari 20%. Menurut Harry minimnya sosialisasi menjadi salah satu persoalan lambatnya perkembangan perbankan syariah. Masih banyak masyarakat tidak memahami perbankan syariah. Di sisi lain, perbankan syariah tidak boleh menjalankan bisnis seperti biasa, tetapi harus lebih aktif melakukan sosialisasi. (Sindonews.com, 2 Agustus 2018).

Dalam sebuah bisnis, perusahaan tentu harus menjalankan strategi-strategi yang telah direncanakan oleh perusahaan demi meningkatkan kinerja, sehingga memiliki tata kelola yang baik. *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan dan

akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011:1).

Sebuah bisnis yang berlandaskan pada ajaran Islam seperti Bank Umum Syariah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan memiliki kesinambungan dengan terwujudnya disiplin yang lahir dari budaya *governance* bisnis Islam yang baik. Maka, GCG lembaga keuangan syariah tentu harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan *Islamic Corporate Governace*. (Beekun, 1997).

Faktor dari bagaimana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat juga berpengaruh dalam memperkenalkan Bank Syariah terhadap masyarakat. Elkington (1997) berpendapat bahwa apabila perusahaan ingin tetap bertahan dan terus berlanjut maka harus memperhatikan 3P, yaitu selain mengejar *Profit*, perusahaan pun harus memperhatikan serta terlibat dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat (*People*), dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).

Setelah diterbitkannya UU PT No.40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang berisi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR dan lingkungan” pengungkapan CSR dalam laporan tahunan menjadi wajib. Menurut Nussy (2014) peran CSR sangat penting bagi terciptanya kesinambungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga, perusahaan dapat berkembang secara harmonis bersama masyarakat sekitar.

Haribowo (2015) mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan *Internasional Institute of Islamic Trought* (IIIT) tahun 1996 mengatakan bahwa keadaan yang sedikit ironis terjadi pada perbankan syariah, yaitu terindikasi bahwa Bank Syariah ternyata tidak sepenuhnya menjalankan peranan sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam. Dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat keterbatasan perbankan syariah dalam melakukan pengungkapan CSR.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS juga disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-Bank Syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah, DPS dipilih melalui Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan DPS dalam BUS adalah hal yang penting. Pada tahun 2015, Haribowo mengungkapkan bahwa keberadaan DPS dan Komposisi Keahlian DPS yang digunakan sebagai variabel ICG tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, yang membuktikan bahwa besarnya proporsi DPS tidak meningkatkan atau mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR perusahaan.

Penelitian pada tahun 2015 tersebut ternyata memiliki hasil yang berbeda dengan hasil penelitian Indrawaty dan Maria pada tahun 2016 dengan memproksikan DPS sebagai variabel ICG menyimpulkan bahwa ICG mempengaruhi ISR (*Islamic Social Reporting*). Penelitian oleh Indrawaty dan Maria tersebut menggunakan metode studi literatur. Literatur yang ditinjau adalah dari buku dan jurnal atau artikel dengan topik penelitian ICG dan ISR. Dimana salah satu jurnal yang diteliti sama dengan referensi jurnal yang digunakan oleh penulis yaitu jurnal dari Adierto dan Chariri (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Governance* (Studi kasus terhadap Bank Syariah di Asia)”.

Hasil penelitian Indrawaty dan Maria menghasilkan bahwa DPS dalam jumlah yang cukup banyak dengan berbagai perspektif dan pengalaman dapat mengarah pada tinjauan atas laporan yang lebih baik, terutama dalam hal *Corporate Governance* dan *Corporate Social Reporting*. Namun, hasil penelitian Indrawaty dan Maria ini memiliki hasil

yang tidak konsisten, dimana terindikasi bahwa implementasi ICG pada Bank Syariah di Indonesia belum memiliki standard dan belum optimal, dan menunjukkan hasil bahwa tidak semua Bank Syariah di Indonesia mengungkapkan kegiatan sosialnya yang sesuai dengan Islam.

Frekuensi rapat DPS menurut hasil temuan Gestari (2014) membuktikan apabila DPS semakin intens dalam melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi DPS dalam pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah serta DPS akan sering memberikan kontribusi pengungkapan sosial (Gestari, 2014).

Menurut Umam (2015) di Indonesia masih terdapat DPS yang juga menjadi DPS di lembaga keuangan yang berbeda serta terdapat DPS yang juga menjadi Dewan Syariah Nasional. Dimana hal tersebut menandakan masih kurangnya DPS di Indonesia, selain itu hal tersebut tentu akan mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPS terutama dalam melakukan pengungkapan CSR. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2012 menyatakan bahwa DPS dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 lembaga lain, yang berarti DPS hanya boleh merangkap jabatan pada 2 lembaga saja. Namun, menurut Anton (2018) DPS akan memberikan pengawasan yang lebih efektif jika didukung dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman dalam merangkap jabatan di lembaga keuangan lainnya.

Keberhasilan dalam berkembangnya perbankan syariah tentu didukung oleh berbagai upaya BUS untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan. Maka, Nasabah akan memberikan apresiasi dan meningkatkan kepercayaan mereka, karena Bank Syariah yang digunakan turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan (Cho et al., 2007).

Berdasarkan uraian diatas dapat menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengaruh DPS yang digunakan dalam indikator ICG terhadap pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang masih belum konsisten, karena dengan menggunakan periode yang berbeda serta perspektif penelitian yang berbeda maka akan menghasilkan hipotesis yang berbeda

pula. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah Di Indonesia”**

1.3 Perumusan Masalah

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang tentunya membuat nasabah bank konvensional merasa tertarik, terutama nasabah-nasabah Muslim yang ingin berinvestasi pada bank yang sesuai dengan syariat Islam. Namun pertumbuhan tersebut terbilang lambat dalam beberapa tahun terakhir. Dimana menurut Akademisi ekonomi syariah dari UIN Sunan Gunung Djati Harry Maksum, minimnya sosialisasi juga menjadi persoalan lambatnya perkembangan perbankan syariah. Masih banyak masyarakat tidak memahami perbankan syariah. Di sisi lain, perbankan syariah tidak boleh menjalankan bisnis seperti biasa, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi.

Hal yang membedakan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah Bank Syariah yang merupakan hal penting dalam *Islamic Corporate Governance* BUS dan merupakan turunan dari *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam Bank Konvensional.

Keberadaan DPS juga disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-Bank Syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah, mereka dipilih melalui Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah (Anshori, 2009).

Keberhasilan dalam berkembangnya perbankan syariah tentu didukung oleh berbagai upaya BUS untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan. Nasabah akan memberikan apresiasi dan meningkatkan

kepercayaan mereka, karena Bank Syariah yang digunakan turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan (Cho et al., 2007).

Berdasarkan pada hasil dari penelitian-penelitian sejenis memperlihatkan bahwa masih terdapat keterbatasan perbankan syariah dalam melakukan pengungkapan CSR, dan BUS tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya yang sesuai dengan tuntutan Islam.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perkembangan variabel-variabel *Islamic Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017 ?
2. Bagaimana pengaruh Keberadaan DPS (X_1) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017 ?
3. Bagaimana pengaruh Komposisi Keahlian DPS (X_2) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017 ?
4. Bagaimana pengaruh Frekuensi Rapat DPS (X_3) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017 ?
5. Bagaimana pengaruh Rangkap Jabatan DPS (X_4) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017 ?
6. Bagaimana pengaruh variabel-variabel *Islamic Corporate Governance* (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017 ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan variabel-variabel *Islamic Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017,
2. Untuk mengetahui pengaruh Keberadaan DPS (X_1) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017,
3. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Keahlian DPS (X_2) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017,
4. Untuk mengetahui pengaruh Frekuensi Rapat DPS (X_3) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017,
5. Untuk mengetahui pengaruh Rangkap Jabatan DPS (X_4) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017,
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel *Islamic Corporate Governance* (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 – 2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan bagi peneliti lain yang juga ingin meneliti tentang Dewan Pengawas Syariah terutama dalam pengungkapan DPS terhadap CSR Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Aspek Praktis

a. Terhadap Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran terhadap BUS terkait peningkatan program CSR yang diterapkan oleh BUS sehingga dapat menjadi nilai tambah di mata masyarakat / investor dan meningkatkan minat dan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di perbankan Syariah.

b. Terhadap Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta kemudahan kepada investor untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengungkapan CSR pada BUS di Indonesia.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Objek dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang telah memiliki laporan tahunan sendiri selama periode 2015 - 2017;
2. Data penelitian diperoleh berdasarkan laporan tahunan BUS periode 2015 - 2017;
3. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (menentukan sendiri sampel yang digunakan) sehingga diperoleh 12 sampel bank umum syariah dengan pengamatan selama 3 tahun.
4. Metode analisis yang digunakan adalah data panel.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu yang terdiri dari penelitian nasional dan internasional, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menegaskan tentang pendekatan, metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang jenis penelitian, variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, jenis data, teknik analisa data dan pengujian hipotesis.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berdasarkan metode penelitian yang dipilih dan pembahasan hasil dari pengolahan data (pembuktian hipotesis).

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dirumuskan secara kongkrit untuk penelitian selanjutnya maupun pengguna hasil dari penelitian ini.